

**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA**  
**Nomor : 005 /Peraturan/MWA-UI/2005**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG RISET  
DI UNIVERSITAS INDONESIA**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa**

**MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000, mencantumkan tujuan Universitas Indonesia adalah mewujudkan universitas riset, sehingga perlu diciptakan “iklim riset” guna menunjang terselenggaranya riset yang bermutu, baik untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, maupun pelayanan publik;
- b. bahwa untuk menciptakan iklim riset tersebut, selain dibutuhkan sarana yang lengkap dan modern, sangat bergantung juga kepada sumber daya manusia riset yang jujur, berkualitas, memiliki etika, dan berdedikasi tinggi di bidang riset; dan
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, sumber daya manusia riset hendaklah diseleksi, dibina dengan sebaik-baiknya, serta dikembangkan secara profesional, dan untuk itu perlu ditetapkan suatu norma kebijakan tentang sumber daya manusia di bidang riset di Universitas Indonesia dengan Peraturan Majelis Wali Amanat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/MPN/KP/2002 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia; dan
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/TAP/MWA-UI/2005 tentang Norma Riset UI.
- Memperhatikan: Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 276/SAU/UI/2005 tanggal 12 September 2005 perihal Penetapan Kebijakan Sumber Daya Manusia Di Bidang Riset Di Universitas Indonesia.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : **KEBIJAKAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG RISET DI  
UNIVERSITAS INDONESIA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. **Universitas** adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. **Kegiatan Riset**, adalah kegiatan berhubungan dengan riset, yang meliputi perancangan, metode, proses, evaluasi, pelaporan, dokumentasi, dan atau publikasi hasil riset;
3. **Tenaga-Riset Inti** adalah tenaga riset atau peneliti yang diangkat sebagai karyawan Universitas, yang sepenuh waktu kerjanya digunakan untuk melaksanakan kegiatan riset;
4. **Tenaga-Riset Dosen** adalah tenaga riset atau peneliti dosen yang bukan penuh waktu, berasal dari dosen Universitas yang tengah melaksanakan riset dalam rangka melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. **Tenaga-Riset Mahasiswa** adalah tenaga riset atau peneliti mahasiswa yang melakukan riset di bawah supervisi seorang pembimbing riset;
6. **Tenaga-Riset Tamu** adalah tenaga riset atau peneliti tamu yang direkrut atau diundang, baik dari dalam maupun luar negeri, melakukan riset untuk sementara waktu di Universitas dalam rangka kerjasama atau kepentingan lainnya;
7. **Tenaga-Pendukung Riset** adalah tenaga karyawan/administrasi termasuk para teknisi yang membantu dalam pelaksanaan administrasi riset serta kegiatan riset;
8. **Pembimbing Riset** adalah tenaga riset yang ahli dan berpengalaman dalam bidangnya, serta mampu untuk membimbing tenaga riset lainnya agar lebih bermutu sesuai sarannya;
9. **Kelompok Riset** adalah kelompok tidak terstruktur dalam riset yang dibentuk oleh beberapa peneliti dari satu atau lebih disiplin yang saling terkait karena kesamaan peminatan;
10. **Tim Riset** adalah kelompok terstruktur yang dibentuk untuk merancang dan melaksanakan kegiatan riset;
11. **Unit Riset** adalah organisasi riset terstruktur yang melaksanakan kegiatan riset; dan
12. **Pelayanan publik** berbasis riset adalah kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang hasilnya merupakan inovasi produk yang memiliki kontribusi ilmiah yang unggul.

## **BAB II KATEGORI DAN PERAN TENAGA RISET**

### **Pasal 2**

- (1) Tenaga yang melaksanakan riset sesuai statusnya, dapat dikategorikan ke dalam beberapa golongan, yakni: Tenaga-Riset Inti, Tenaga-Riset Dosen, Tenaga-Riset Mahasiswa, dan Tenaga-Riset Tamu.
- (2) Untuk membantu tenaga riset seperti pada ayat (1) dapat diangkat beberapa karyawan tenaga pendukung riset sesuai dengan kebutuhan.

### **Pasal 3**

- (1) Tenaga-Riset Inti berperan:
  - a) Memimpin atau menjadi anggota unit/ tim riset;
  - b) Merencanakan dan mengembangkan area dan unit riset;
  - c) Meningkatkan budaya dan kualitas riset;
  - d) Mengupayakan sarana dan dana riset; dan
  - e) Melakukan kegiatan dan menyebarkan hasil riset;
- (2) Tenaga-Riset Dosen berperan:
  - a) Merencanakan dan mengembangkan area riset;
  - b) Memimpin kelompok riset;
  - c) Meningkatkan budaya dan kualitas riset;
  - d) Mengupayakan sarana dan dana riset; dan
  - e) Melakukan kegiatan dan menyebarkan hasil riset;.
- (3) Tenaga-Riset Mahasiswa berperan melaksanakan riset di bawah supervisi pembimbing riset, terutama untuk menyelesaikan pendidikannya.
- (4) Tenaga-Riset Tamu sesuai kompetensinya berperan melaksanakan kegiatan riset, serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan riset selama menjadi tamu pada suatu unit riset atau kelompok riset di lingkungan Universitas.
- (5) Tenaga-Pendukung Riset berperan membantu pelaksanaan riset di bidang administrasi dan teknis.

### **BAB III KUALIFIKASI TENAGA RISET**

#### **Pasal 4**

- (1) Tenaga-Riset Inti, berpendidikan Doktor yang dapat merupakan staf Universitas bukan staf pengajar, atau staf pengajar yang diperbantukan sepenuhnya untuk jangka waktu tertentu pada unit/laboratorium riset.
- (2) Tenaga-Riset Dosen, minimal berpendidikan magister, atau yang memiliki kemampuan/keahlian dalam bidang riset tertentu.
- (3) Tenaga-Riset Mahasiswa, masih berstatus mahasiswa dari semua jenjang pendidikan di Universitas Indonesia, atau mahasiswa Universitas lain yang mempunyai hubungan kerjasama dengan Universitas.
- (4) Tenaga-Riset Tamu, berpendidikan Doktor, kecuali bila yang bersangkutan dinilai oleh Rektor mempunyai kemampuan /keahlian dalam bidang riset tertentu.
- (5) Tenaga-Pendukung Riset, minimal berpendidikan Diploma 3 (D3), atau tenaga yang mempunyai kompetensi yang sesuai dengan jenis pekerjaannya.

### **BAB IV HAK DAN TANGGUNG JAWAB TENAGA RISET**

#### **Pasal 5**

- (1) Semua tenaga riset melaksanakan kegiatan riset sesuai peran yang telah disebutkan dalam Pasal 3, serta mempertanggung jawabkan kegiatannya tersebut kepada pimpinan masing-masing unit riset.
- (2) Semua tenaga riset sesuai tugasnya diberikan gaji, dan/atau tunjangan, dan/atau insentif, dan/atau honor, serta pelayanan lainnya yang berlaku sesuai ketentuan yang ditetapkan Rektor.
- (3) Tenaga-Riset Inti dan Tenaga-Riset Dosen diperkenankan memilih atau pindah jalur kepegawaian, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Rektor.
- (4) Kepindahan jalur seperti pada ayat (3), hanya diperbolehkan bagi mereka yang telah menduduki jabatan fungsional setingkat peneliti atau lektor, dan bila setelah lebih dari lima tahun tidak kembali ke jalur semula, berarti kepindahannya dianggap permanen.

### **BAB V REKRUTMEN DAN PENGANGKATAN TENAGA RISET**

#### **Pasal 6**

- (1) Rekrutmen tenaga riset, baik untuk Tenaga-Riset Inti dan Tenaga-Pendukung Riset, dilakukan secara terbuka dengan melakukan penilaian sesuai dengan standar yang ditetapkan Rektor.
- (2) Pengangkatan seluruh tenaga riset sebagai pegawai Universitas, dilakukan dengan Surat Keputusan Rektor UI, atas usulan unit yang bersangkutan.

### **BAB VI PENGEMBANGAN TENAGA RISET**

#### **Pasal 7**

- (1) Universitas menyediakan dana dan bertanggung jawab terhadap pengembangan seluruh tenaga riset sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Unit riset melakukan pelatihan berkala untuk peningkatan kemampuan dan kinerja tenaga yang akan melaksanakan riset.
- (3) Universitas menyusun remunerasi yang terbuka dan kompetitif berdasarkan kinerja tenaga riset dalam menjalankan perannya.

#### **Pasal 8**

- (1) Universitas menyusun peraturan khusus untuk jenjang karir tenaga riset dan tenaga pendukung riset.
- (2) Penggolongan jabatan fungsional Tenaga-Riset Inti disetarakan dengan jabatan fungsional tenaga dosen yakni:
  - a) Asisten Peneliti setara dengan Asisten Ahli;
  - b) Peneliti setara dengan Lektor;
  - c) Peneliti Ahli setara dengan Lektor Kepala; dan

- d) Peneliti Ahli Utama setara dengan Guru Besar.

## **BAB VII**

### **TOLOK UKUR KEBERHASILAN TENAGA RISET**

#### **Pasal 9**

Tolok ukur keberhasilan tenaga riset ditetapkan oleh Rektor, dengan indikator antara lain :

- a) Jumlah dan kualitas hasil riset;
- b) Jumlah publikasi ilmiah dalam jurnal, serta pertemuan ilmiah, baik ditingkat nasional, maupun di tingkat internasional;
- c) Jumlah paten yang diperoleh; dan
- d) Jumlah dana riset yang diperoleh.

## **BAB VIII**

### **ATURAN PERALIHAN**

#### **Pasal 10**

Norma kebijakan ini dapat segera dilaksanakan untuk tenaga riset yang baru diangkat, sedangkan untuk tenaga riset yang saat ini telah bekerja disesuaikan secara bertahap sesuai dengan tahapan Universitas Indonesia – Badan Hukum Milik Negara (UI-BHMN), dan sudah terlaksana secara menyeluruh pada tahun 2010.

#### **Pasal 11**

Selama masa peralihan, Rektor membuat peraturan sesuai kondisi dan situasi, terutama yang menyangkut masalah kualifikasi tenaga riset inti, rekrutmen dan pengangkatan, serta pengembangan tenaga riset.

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Oktober 2005

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia  
Ketua,

ttd

**Kartini Muljadi, SH**